



**PENETAPAN**

**Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Rengat telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Rgt antara:

**Penggugat**

Nama : **R. RANDI AGUSTA**  
Tempat Tanggal Lahir : Kampung Pulau, 17 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Jalan Melati RT 001 RW 001  
Kelurahan/Desa Sungai Dawu  
Kecamatan Rengat Kabupaten  
Indragiri Hulu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081268292982 /  
rajarandyagusta@gmail.com

Lawan

**Tergugat**

Nama : **BOIM SAPUTRA**  
Tempat Tanggal Lahir : Rengat, 13 Maret 1980  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Pekan Heran Kecamatan Rengat  
Barat Kabupaten Indragiri Hulu;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari materi gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, terdapat tuntutan ganti kerugian materiil dan imateriil sebagaimana petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima);

Menimbang, bahwa Kerugian materiil adalah kerugian yang bersifat harta benda/kekayaan dan dapat dihitung dan dinominalkan dalam sejumlah uang, sedangkan kerugian imateriil adalah kerugian yang tidak bersifat harta benda yang dikonversikan ke dalam kerugian sejumlah uang;

Menimbang, bahwa kerugian materiil ukuran dan perhitungannya jelas dan mudah untuk dibuktikan karena semua kerugian ada standar ukuran biayanya, sedangkan untuk kerugian imateriil tidak memiliki standar ukurannya,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Rgt



sehingga hakim akan menentukan nilai kerugian berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang bersifat subjektif;

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat diajukan dalam perkara gugatan sederhana adalah kerugian materiil karena nilainya bisa dihitung secara pasti, sedangkan kerugian imateriil tidak memiliki standar yang sama bahkan dalam penentuan kerugian imateriil besarnya didasarkan pada penilaian subjektif. Atas dasar hal tersebut, maka kerugian imateriil termasuk dalam katagori yang tidak mudah untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan sebagai berikut: Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut ganti rugi kerugian materiil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, yang pertama bahwa adanya tuntutan ganti rugi imateriil sudah berseberangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena yang diperkenankan adalah tuntutan materiil, hal kedua yakni tuntutan imateriil sudah tidak sejalan dengan ruh gugatan sederhana karena kerugian imateriil termasuk dalam katagori yang tidak mudah untuk dibuktikan, adapun alasan yang dikemukakan Penggugat menuntut kerugian imateriil dinilai tidak relevan dengan pokok perkara dan perbuatan hukum yang digugat, dengan demikian gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat dapat diajukannya gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan gugatan sederhana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan gugatan sederhana maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari register perkara yang sedang berjalan dan sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Rgt dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di: Rengat

Pada tanggal: 24 Januari 2023

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**TULUS MARULI MANALU, S.H.**

**ADITYAS NUGRAHA, S.H.**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Rgt